

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945. Oleh karenanya hukum menjadi pilar penyelenggaraan negara yang penting untuk menjamin semua warga negara berkedudukan yang sama dihadapan hukum, sekaligus mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana seharusnya yang menjadi hak dari warga negara. Atas dasar hal tersebut pula maka hukum harus mencerminkan nilai-nilai keadilan atau dengan kata lain hukum yang dibentuk harus berdasarkan pada pertimbangan keadilan (*gerechtigheit*). Selain pertimbangan keadilan, hukum juga dibentuk berdasarkan pada azas kepastian hukum (*rechtssicherheit*) dan azas kemanfaatan (*zweckmassigkeit*).¹

Dalam pelayanan kesehatan, derajat kesehatan yang optimal adalah suatu tahap yang diberikan sesuai dengan usaha - usaha terbaik yang dapat dilakukan agar masyarakat mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan dan harapannya. Oleh karena itu pelayanan kesehatan yang dilakukan tidak hanya *efficacious* tetapi juga harus aman. Terlebih lagi bila tindakan tersebut dilakukan di rumah sakit yang merupakan tempat

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 19

masyarakat datang dengan masalah kesehatan mulai dari yang ringan sampai dengan yang kompleks.

Upaya penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dimaksud di atas dipengaruhi oleh faktor lingkungan sosial budaya, termasuk ekonomi, lingkungan fisik dan biologis yang bersifat dinamis dan kompleks. Menyadari betapa luasnya hal tersebut pemerintah melalui sistem kesehatan nasional berupaya menyelenggarakan kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dan dapat diterima serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat luas, guna mencapai derajat kesehatan yang optimal.²

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009, rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.

Dokter pasien dan rumah sakit adalah tiga subjek yang terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan ketiga unsur ini membentuk suatu hubungan medik dan hubungan hukum hubungan yang dibentuk umumnya merupakan objek pemeliharaan kesehatan umumnya dan pelayanan kesehatan khususnya. Hukum yang mengatur pelayanan kesehatan masyarakat disebut hukum kesehatan dan hukum yang mengatur pelayanan kesehatan individu disebut hukum kedokteran hubungan dokter dan pasien hubungan dokter di rumah sakit dan hubungan pasien dengan rumah sakit

² Bahder Johan Nasution, *Hukum Kesehatan Pertanggungjawaban Dokter*, PT. Rineke Cipta, Jakarta, 2005, hlm.2

dilihat dari hubungan hukumnya merupakan saling sepakat untuk mengikat diri dalam melaksanakan pengobatan yang dikenal sebagai perikatan.

Konflik biasanya terjadi mana kala para pihak tidak menjalankan peran nya sebagaimana yang diharapkan oleh pihak lain pasien sebagai pihak yang membutuhkan pertolongan berada pada posisi yang lemah sehingga seringkali tidak memiliki posisi tawar yang menguntungkan bagi dirinya sebaliknya pihak penyedia layanan kesehatan seringkali tidak dapat menjalin komunikasi yang baik dengan pasien maupun keluarga pasien akibat transaksi Terapeutik yang seharusnya dapat berjalan dengan baik menjadi keadaan yang tidak menyenangkan baik bagi pasien maupun dokter ataupun rumah sakit.

Kinerja penyedia layanan kesehatan di Indonesia pada akhir - akhir ini sering menjadi perhatian media dan masyarakat beberapa isu mulai diangkat dan dipertanyakan mulai pelayanan yang kurang ramah, mutu pelayanan yang kurang baik, dugaan adanya malpraktek, perbandingan pelayanan rumah sakit di luar negeri sampai dengan isu privatisasi rumah sakit pemerintah baik pusat maupun daerah kasus yang berkaitan dengan adanya dugaan malpraktek ternyata semakin banyak terungkap.

Tanggung jawab dokter di bidang hukum perdata dapat ditemukan dalam setiap pelayanan kesehatan karena dalam setiap layanan kesehatan selalu terjadi hubungan antara dua subjek hukum dokter dan pasien di mana masing - masing pihak memiliki hak dan kewajiban yang sama. hubungan antara dokter dan pasien di atur dalam suatu perjanjian yang syaratnya harus

dipenuhi secara umum sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUHP perdata.

Masalah tanggung jawab dokter dalam kasus malpraktik medik, apabila terkait dengan hukum perdata, ada relevansi dengan perbuatan melanggar hukum pasal 1365 dan pasal 1366 KUHP perdata, yaitu pertama pasien harus mengalami suatu kerugian kedua ada kesalahan atau kelalaian, ketiga ada hubungan kausal antara kerugian dan kesalahan dan ke empat perbuatan itu melanggar hukum.³

Apabila seseorang pada waktu melakukan perbuatan melawan hukum itu tahu betul perbuatannya akan berakibat suatu keadaan tertentu yang merugikan pihak lain dapat dikatakan bahwa pada umumnya seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Syarat untuk dapat dikatakan bahwa seorang tahu betul hal adanya keadaan keadaan yang menyebabkan kemungkinan akibat itu akan terjadi.⁴ Kesalahan bertindak ini terjadi karena kurangnya ketelitian Dokter di dalam melakukan observasi terhadap pasien sehingga terjadilah yang tidak diinginkan bersama. Ketidaktelitian ini merupakan tindakan yang masuk didalam tindakan melawan hukum, sehingga menimbulkan kerugian yang harus ditanggung pasien.⁵

³ Hendrojono Soewono, *Malpraktik Dokter*, Srikandi, Surabaya, 2007, hlm.147

⁴ Rina Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Fakultas Hukum UI, Jakarta, 2004, hlm.47

⁵ Anny Isfandyarie, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2006, hlm. 72

Seorang dokter dapat memperoleh perlindungan hukum sepanjang ia melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan *standar operating procedure (SOP)*. Dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf yang ditetapkan dalam KUHP. Hubungan dokter dengan pasien haruslah berupa Mitra. Dokter tidak dapat disalahkan bila pasien tidak bersikap jujur. Sehingga rekam medik yang baik dan benar harus terpenuhi. Cara dan tahapan mekanisme perlindungan hukum terhadap dokter yang diduga melakukan tindakan malpraktik medis adalah dengan dibentuknya Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI) yang bekerjasama dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) atas dasar hubungan lintas sektoral dan saling menghargai komunitas profesi dalam tahapan mekanisme penanganan pelanggaran disiplin kedokteran, MKDKI menentukan tiga jenis pelanggarannya yaitu pelanggaran Etik, disiplin dan pidana atau perdata untuk pelanggaran etik dilimpahkan kepada Majelis Kode Etik Kedokteran (MKEK), pelanggaran disiplin dilimpahkan kepada Konsil Kedokteran Indonesia (KKI), dan pelanggaran pidana atau perdata dilimpahkan kepada pihak pasien untuk dapat kemudian dilimpahkan kepada pihak kepolisian atau ke pengadilan negeri.

Berdasarkan uraian di atas dan sebagai usaha untuk mencapai taraf pengetahuan yang diinginkan serta menambah wawasan penulis khususnya tentang pertanggung jawaban perdata dokter terhadap pasien dalam hal terjadinya kasus malpraktik maka penulis tertarik untuk mengkaji tentang

pelaksanaan pertanggung jawaban tersebut dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul : “ **TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN YANG MENGALAMI MALPRAKTEK (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN NO : 484/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.)** “

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah dalam penulisan ini sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami malpraktek dari aspek hukum perdata?
2. Apakah pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan no: 484/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis utarakan, maka tujuan penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pasien akibat malpraktek dokter ditinjau dari sudut hukum perdata.
2. Untuk mengetahui dan memahami pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan pengadilan negeri jakarta selatan no : 484/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel.

D. Kegunaan Penelitian

Suatu penelitian diharapkan memberikan manfaat yang positif, adapun manfaat yang ingin dicapai oleh penulis pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

- a. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pengajaran untuk memahami dan mencari jawaban tentang perlindungan hukum apa yang didapat jika mengalami malpraktek.
- b. Dapat memahami dan mencari jawaban tentang hak pasien jika mengalami malpraktek.

2. Manfaat praktis

Manfaat praktis pada penelitian ini ialah sebagai berikut :

a. Bagi mahasiswa

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai perlindungan hukum bagi pasien jika mengalami malpraktek

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat umum mengenai perlindungan hukum jika mengalami malpraktek dan lebih kritis terhadap tindakan - tindakan medis.

E. Terminologi

Terminologi untuk menghindari adanya perbedaan persepsi, dalam penelitian sendiri dibutuhkan batasan – Batasan apa yang perlu

dikemukakan tentang istilah – istilah yang digunakan. Berikut ini adalah batasan dari istilah dari penelitian yang dilakukan :

1. Perlindungan Hukum

Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁶

2. Pasien

Menurut undang – undang nomor 44 tahun 2009 tentang rumah sakit Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.

3. Malpraktek

Menurut pendapat R Abdoel Djamal CS ; seorang dokter melakukan kesalahan profesi jika ia tidak melakukan pemeriksaan, tidak mendiagnose, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu yang oleh dokter yang baik pada umumnya dan dengan situasi kondisi yang sama, akan melakukan pemeriksaan dan diagnose serta melakukan atau membiarkan sesuatu tersebut.⁷

⁶ Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003, hlm.121

⁷ R Abdoel Djamal & Lenawati Tedjapermana, *Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter dalam Menangani Pasien*, CV.Abardin, 1998, hlm.119

F. Metode Penelitian

Menentukan metode penelitian adalah langkah awal yang harus digunakan dalam sebuah penelitian yang pada hakikatnya merupakan cara utama yang digunakan untuk menentukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran dari suatu pengetahuan. Atau dapat juga diartikan sebagai suatu cara atau tata kerja yang digunakan untuk mengumpulkan data dari obyek penelitian. Hal yang perlu untuk dicermati lebih teliti dalam suatu penelitian adalah kesesuaian antara metode yang digunakan dengan obyek yang akan diteliti. Baik itu dari segi tujuan, sasaran, variabel yang akan digunakan dalam penelitian dan masalah itu sendiri.

Agar diperoleh data-data yang akurat, penelitian harus dilakukan secara teratur, disusun menggunakan metode yang benar dan sistematis. Data-data yang diperoleh harus lengkap dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, sehingga apa yang menjadi tujuan dari penelitian tersebut dapat tercapai. Adapun metode yang digunakan antara lain :

1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian penulisan hukum ini adalah metode yuridis normatif. Yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini yang digunakan penulis bersifat deskriptif, analisis yang artinya suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan kenyataan – kenyataan yang ada atau penulis mendeskripsikan secara rinci dengan data yang lengkap.

Metode deskriptif dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek dalam penelitian dapat berupa orang, lembaga, masyarakat dan yang lainnya yang pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau apa adanya.⁸

3. Sumber data penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran dan alat pengambilan data langsung pada objek sebagai sumber informasi yang dicari. Data primer diperoleh melalui wawancara. Teknik wawancara yang digunakan yakni bebas terpimpin, dimana pertanyaan – pertanyaan telah dipersiapkan terlebih dahulu sebagai pedoman responden. Akan tetapi dimungkinkan timbul pertanyaan

⁸ <https://idtesis.com/metode-deskriptif/> , diakses tanggal 7 September pukul 13.47

lain yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi pada saat berlangsungnya proses wawancara.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari bahan – bahan pustaka atau data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Bahan – bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer. Data sekunder meliputi teori – teori, pendapat para ahli, peraturan perundang – undangan yang berlaku, dokumen – dokumen resmi, dan lain – lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan digunakan sebagai landasan yang bersifat teoritis.

1) Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.
- Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
- Undang – Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.
- Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

2) Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan data sekunder dalam hal ini berkaitan dengan judul. Data tersebut diperoleh dari pemanfaatan sumber data yang tersedia seperti dari jurnal hukum, literatur yang berkaitan dengan penulisan ini, serta buku – buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum.

3) Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman atas hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Studi Pustaka adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diambil dari buku – buku atau internet atau literatur, serta peraturan perundang – undangan yang berlaku dan teori sebagai bahan dalam penulisan skripsi.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis analisis *kualitatif*, yaitu suatu metode analisis yang dilakukan dengan cara mengumpulkan semua bahan yang diperoleh dan kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan dengan permasalahan yang akan dibahas. Selanjutnya mengambil simpulan

dengan menggunakan metode *deduktif*, yaitu proses penarikan simpulan yang dimulai dari hal-hal yang bersifat umum menuju hal-hal yang bersifat khusus mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami malpraktek

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan hukum dibuat sistematika penulisan, agar membantu para pembaca untuk lebih mudah mendapatkan gambaran yang jelas dan memahami tulisan hukum ini, untuk itu dibagi kedalam beberapa bab, antara lain:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini berisi uraian tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan Hukum dan Jadwal Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan pustaka akan membahas tentang Tinjauan Perlindungan Hukum, Tinjauan Umum Tentang Pasien, Tinjauan Malpraktek, Tinjauan Malpraktek Dalam Pandangan Islam.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian

yaitu mengenai perlindungan hukum bagi pasien yang mengalami malpraktek dari aspek hukum perdata dan pertimbangan hukum dari hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan no : 484/Pdt.G/2013/PN.JKT.Sel

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan akhir dari penulisan hukum yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan pembahasan dan penelitian yang dilakukan.

